

PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS 9 KRITERIA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI MARITIM SUKA BAHARI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setup perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI sesuai dengan rai, misi dan sasaran berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.

Kegiatan proses atau system penjaminan mutu internal harus dikawal oleh lembaga Penjaminan Mutu, dan salah satu pengawalan tersebut membuat satu kebijakan yang mengacu pada kebijakan nasional SPN pada UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Permendikti No. 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Siklus SPMI terdiri dari lima langkah yang disingkat dengan PPEPP yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang berarti kelima langkah tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI tersebut, bahkan merupakan hal yang terpenting Perguruan Tinggi.

Buku Pedoman Audit Mutu Internal ini dibuat untuk auditor yang akan melaksanakan tugasnya dalam audit. Dalam proses audit tugas auditor yaitu harus mengaudit setiap standar, sehingga auditor harus menegakkan SOP (aturan, panduan, tahapan untuk pelaksanaan audit sebagai bahan rekomendasi). Auditor dalam melaksanakan audit harus mencari kesesuaian standar nasional dan standar pendidikan tinggi yang mengacu dengan visi dan misi AKMI Cirebon.

Saya selaku Direktur AKMI Cirebon mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan bahan ataupun pemikiran-pemikiran sehingga pedoman ini tersusun dengan baik dan layak untuk diterbitkan.

Cirebon, Juni 2020
DIREKTUR

KATA PENGANTAR

KETUA LPM

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpah m rahmat dan anugrah dari-Nya kami dapat menyelesaikan buku tentang “Buku Pedoman Audtit Mutu Internal Berbasis 9 Kriteria” ini.

Shohlawat dan salam semoga senantiasakita semua jalan yang lurus berupa ajaran tercurat kan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah teri esar bagi seluruh alam semesta.

Penyusun sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan buku yang menjadi acuan pelaksanaan Audit Mutu Internal AKMI Cirebon sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terima kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan buku ini berian ?sung sehingga dapat tenelesaikanlah buku ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga buku Buku Pedoman Audit Mutu Internal Berbasis 9 Kriteria ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas mutu di AKMI Cirebon. Kami mengharepkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan buku Buku Pedoman Audit Mutu Internal Berbasis 9 Kriteria ini, dan kami sadar, buku yang kami buat ini masih banyak terdapat kekurangan

Cirebon, Juni 2020
KETUA LPM

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI MARITIM SUKA BAHARI

Nomor :

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
AKADEMI MARITIM SUKA BAHARI CIREBON**

DIREKTUR

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan standar operasional dan kinerja di lingkungan AKMI Cirebon maka perlu disusun Pedoman AMI di lingkungan AKMI Cirebon; |
| | 2. Bahwa Buku Pedoman AMI ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur; |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional |
| | 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; |
| | 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; |
| | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, m Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; |
| | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; |
| | 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; |
| | 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; |
| | 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Audit Mutu Internal dan Mutu Pendidikan Tinggi. |
| | 9. Peraturan BAK-PT nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; |
| | 10. Statuta Akademi Maritim Suka bahari Cirebon. |

Memperhatikan Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

Memutuskan:

Menetapkan **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI MARITIM SUKA BAHARI CIREBON TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMI MARITIM SUKA BAHARI CIREBON.**

Pertama Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan sudi t mutu internal (AMI) Institut Agama Islam Negeri Curup.

Kedua Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dnn kesalahan dalam penetapan ini.

Ketiga Keputusan ini mulai mberlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2020

DIREKTUR AKADEMI MARITIM SUKA BAHARI

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar Direktur.....	ii
Kata Pengantar Ketua LPM.....	iii
SK Direktur	iv
Daftar Isi	v

BAB I Pendahuluan

A. Latar belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan AMI	3
D. Manfaat AMI	4
E. Ruang Lingkup AMI	5

BAB II Auditor dan Auditee AMI

A. Auditor AMI	31
B. Auditee AMI	36

BAB III PELAKSANAAN (AMI)

A. Tahapan Pelaksanaan AMI	39
B. Instrumen AMI	42
C. Laporan Hasil AMI	42

BAB VI KODE ETIK AUDITOR

A. Kode Etik	44
B. Tujuan	45
C. Komponen	45
D. Asas	45
E. Perilaku Auditor AMI	48
F. Penegakan Disiplin	48
G. Sanksi	49

BAB V RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

A. Pengertian RTM	50
B. Tujuan RTM	50
C. Prinsip dasar RTM	50
D. Masukan RTM	50
E. Hasil RTM	51
F. Peserta RTM	51
G. Prosedur RTM	52

BAB VI Penutup

A. Kesimpulan	55
B. Catatan Penutup	56

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana paling tepat untuk membangun peradaban suatu bangsa. Oleh sebab itu pendidikan menempati posisi strategis dalam mengembangkan kualitas hidup. Untuk memperoleh manfaat yang lebih luas maka pendidikan harus diselenggarakan dengan strategi, instrumen, dan metode yang mendorong warga dapat berpartisipasi secara tidak langsung bagi tercapainya suatu peradaban tertentu.

Menurut pasal 51 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bahwa pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mutu pendidikan tinggi diukur dari tingkat kesesuaian dan pemenuhan antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar atau sasaran Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Satndar Minimal) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sendiri (Standar Melampaui).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) pendidikan tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)/Akreditasi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) AKMI Cirebon direncanakan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh AKMI Cirebon dengan berbasis 9 Kriteria yang telah ditetapkan oleh BAN PT. Luaran penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh AKMI Cirebon digunakan oleh BAN-PT dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam bentuk akreditasi. Perencanaan/penetapan, pelaksanaan,

evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.

Audit mutu internal AKMI Cirebon merupakan kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit (*audit evidence*) dan melakukan evaluasi. Audit juga merupakan kegiatan wajib yang harus dijalankan oleh lembaga secara internal dan eksternal. Pada audit internal yang diperiksa antara lain kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dijadikan rujukan. Tujuannya adalah untuk memeriksa sejauh mana sistem manajemen mutu di lingkungan AKMI Cirebon sesuai dengan kriteria audit yang telah ditetapkan.

AKMI Cirebon memiliki kepentingan untuk mengukur kinerja institusi, program studi, dan perangkat kinerja pendukungnya. Pada posisi ini audit mutu internal menjadi salah satu instrumen *assessment*, diagnosis, dan pemetaan persoalan sekaligus pencapaian kinerja dalam satu periode tertentu.

Pada konteks lain Audit Mutu Internal AKMI Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kinerja institusi dalam pelayanan pendidikan kepada *stakeholders*. Penyelenggaraan Audit Mutu Internal yang bersifat periodik memberi gambaran perkembangan dan perubahan secara gradual. Kesenambungan Audit Mutu Internal membantu para *stakeholders* AKMI Cirebon merancang capaian kinerja secara sistematis dan kohesif.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum audit mutu internal IAIN Curup berbasis 9 kriteria sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
4. Permendikti No. 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Audit Mutu Internal dan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan BAN PT No.5 Tahun 2019 Instrumen APS
10. Statuta Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon.

C. Tujuan Audit Mutu Internal

Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal di AKMI Cirebon berbasis 9 kriteria BAN PT, yaitu:

1. Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan semua dokumen yang berkaitan dengan SPMI di unit yang diaudit berbasis 9 kriteria BAN PT
2. Memeriksa Kepatuhan atau Ketaatan unit yang diaudit terhadap seluruh isi standar, manual, prosedur operasional baku berbasis 9 kriteria BAN PT
3. Memeriksa konsistensi atau keajegan dan keteraturan unit yang diaudit di dalam melaksanakan isi standar, manual, prosedur berbasis 9 kriteria BAN PT
4. Memeriksa dan akhirnya menilai kinerja unit yang diaudit dengan tolok ukur terpenuhi/tercapai tidaknya isi setiap standar SPMI berbasis 9 kriteria BAN PT
5. Untuk menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan-

tujuan mutu yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Utama dan Tambahan) berbasis 9 kriteria BAN PT

6. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu; dan/atau
7. Untuk memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan berbasis 9 kriteria BAN PT
8. Untuk melakukan evaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu berbasis 9 kriteria BAN PT
9. Untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu berbasis 9 kriteria BAN PT
10. Untuk mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu berbasis 9 kriteria BAN PT

D. Manfaat Audit Mutu Internal

Manfaat pelaksanaan Audit Mutu Internal berbasis 9 kriteria BAN PT bagi AKMI Cirebon, yaitu:

1. Evaluasi kinerja lembaga lebih terukur dengan ketersediaan data faktual yang up to date dan terspesialisasi sesuai sifat dan jenis-jenis pelayanan pendidikan yang tersedia;
2. Membantu para pengambil keputusan dalam menilai kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja yang dimiliki secara taktis dan strategis berdasar temuan-temuan Audit Mutu Internal yang berkesinambungan;
3. Memberikan referensi bagi pengambil keputusan untuk merumuskan dan menetapkan skala prioritas lembaga dalam jangka pendek, menengah dan panjang; dan
4. Meningkatkan kinerja lembaga, unit, dan perangkat AKMI Cirebon dalam iklim kompetisi yang sehat dan profesional.

E. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup Audit Mutu Internal AKMI Cirebon berbasis 9 kriteria yang telah ditetapkan BAN PT dengan mengacu kepada standar perguruan tinggi, dan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi

Ruang lingkup Audit Mutu Internal AKMI Cirebon pada Perguruan Tinggi, yaitu:

Tabel 1
Ruang Lingkup AMI AKMI Cirebon pada PT

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
1	Kriteri 1 :Visi Misi Tujuan dan Sasaran	
	VMTS	PT memiliki RIP-Renstra-Renop berbasis visi institusi yang menuat indikator kerja dan target yang berorientasi pada daya saing internasional
		PT memiliki laporan ketercapaian IKU dan target dari RIP-Renstra-Renop
2	Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	
	IKU Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	PT memiliki Sistem Tata Pamong dan Sistem Tata Kelola (STP-STK) yang dijabarkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif efisien untuk menjamin Akuntabilitas, Keberlanjutan, Transparansi, Mitigasi Potensi Resiko dan Pengembangan Institusi
		PT memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten.
		PT memiliki struktur organisasi dan tata kerja

	<p><u>institusi yang dilengkapi dengan tupoksi</u></p> <p>Bukti yang sah dalam 5 pilar (Kredibilitas, Transparansi, Akuntabilitas, Tangungjawab dan Keadilan serta mitigasi manajemen resiko) _____</p> <p>PT mengumumkan laporan capaian kinerja tahunan kepada masyarakat</p> <p>Capaian kinerja tahunan harus diukur dengan metode yang tepat, hasilnya dianalisis dan dievaluasi.</p> <p>Analisis mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung dan penghambat ketercapaian standar, dan <u>tindak lanjut.</u> _____</p>
	<p>PT memiliki lembaga independen yang menjamin penegakan kode etik untuk <u>menjamin tata nilai dan integritas</u></p> <p>PT memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen (Anjab) dengan WT yang jelas, rinci dan <u>konsisten dalam mencapai VMTS</u> _____</p>
IKU Kepemimpinan	<p>PT memiliki bukti yang sah terdokumentasi terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal secara terprogram dan intensif untuk mencapai <u>VMTS berbasis PPEPP</u> _____</p> <p>PT memiliki bukti terdokumentasi hasil telaah terhadap kinerja kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkat manajemen untuk mencapai kinerja yang direncanakan (Audit Kinerja Kepemimpinan dan Personil berbasis PPEPP) _____</p> <p>PT memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup (planning, organizing, staffing, _____</p>
IKU Pengelolaan	

		leading dan controlling) yang dilaksanakan secara konsisten yang berbasis PPEPP
		PT memiliki dokumen formal pengelolaan yang rinci yang saling terkait dalam 11 aspek: (Pendidikan, Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, Kemahasiswaan, Penelitian, PkM, SDM, Keuangan, Sarpras, Sistem Informasi, Sistem Penjaminan Mutu dan Kerjasama)
		PT memiliki bukti implementasi yang sah terkait implementasi 11 aspek diatas secara konsisten efektif dan efisien berbasis PPEPP
		PT memiliki rencana dan bukti kegiatan penyusunan-persetujuan dan penetapan pada 5 aspek serta ada benchmark PT sejenis di level internasional berbasis PPEPP. Ke-5 aspek tersebut meliputi :Keterlibatan pemangku kepentingan, Mengacu pada capaian rencana periode sebelumnya, Mengacu pada VMTS institusi, Dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, Disahkan
	IKU Penjaminan Mutu	PT telah menjalankan SPMI dengan dibuktikan: (Organ dan Fungsi SPMI, Dokumen SPMI, Auditor Internal, Hasil audit dan Bukti tindak lanjut
		PT telah melakukan penjaminan mutu yang efektif dengan indikator: (Penetapan 28 standar mutu, Standar mutu dilaksanakan dengan konsisten, Monev pelaksanaan standar mutu dan Tindak lanjut dan peningkatan mutu)
		PT memiliki standar mutu diatas SN Dikti dan mengimplimentasikan SPMI berbasis

		<p>manajemen resiko (Idealnya ISO 9000 2015)</p> <p>PT melaksanakan RTM yang mengagendakan pembahasan 7 hal: (Hasil AMI, Umpan balik, Kinerja proses pendidikan dan kesesuaian lulusan, Status tindakan pencegahan dan perbaikan, Tindak lanjut dari RTM sebelumnya, Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu dan Rekomendasi untuk peningkatan)</p> <p>Satu Fakultas/Institusitersertifikasi/akreditasi Internasional (ISO TuV dan AUN QA)</p> <p>Satu Fakultas/Institusi tersertifikasi/akreditasi nasional bereputasi non BAN PT</p> <p>Dua Unit/Laboratorium/Perpustakaan tersertifikasi/akreditasi internasional/nasional bereputasi</p> <p>5% Prodi terakreditasi internasional</p> <p>Audit keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik</p> <p>Akselerasi 4 Prodi terakreditasi Unggul/tahun</p> <p>Akselerasi 6 Prodi terakreditasi Baik Sekali/tahun</p>
	IKU Kerjasama	<p>PT dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif (Pedoman, Juknis dan SOP), rinci, terkini dandionlinekan terkait kerjasama dalam dan luar negeri.</p> <p>PT dokumen formal tentang monev dan survei kepuasan kerjasama dalam dan luar negeri.</p> <p>PT memiliki renstra kerjasama yang berimplementasi pada pencapaian VMTS</p> <p>PT memiliki bukti MoU kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional yang bermanfaat bagi pengembangan Tridarma</p> <p>PT memiliki bukti Monev pelaksanaan program kemitraan</p>

		PT memiliki bukti pelaksanaan survei kepuasan mitra kerjasama yang dilakukan secara berkala dengan instrument yang sah serta untuk perbaikan mutu kemitraan yang lebih baik dan berkelanjutan
		2 Program kerjasama internasional/tahun 15 programa kerjasama nasional/tahun Sebanyak-banyaknya program kerjasama wilayah/lokal/tahun/jumlah dosen tetap
3	Kriteria 3 Mahasiswa	
	IKU Mahasiswa	Rasio pendaftar dengan yang lulus seleksi (Minimal 3:1)
		Prosentase yang diterima dengan yang daftar ulang (Minimal 95%)
		Prosentase mahasiswa asing terhadap student body (Minimal 0,5%)
		PT menyediakan layanan mahasiswa: (Pembinaan dan pengembangan bakat minat (Sema, Dema, UKM, Komunitas dll), Peningkatan kesejahteraan (konseling, beasiswa dan kesehatan), Karier dan kewirausahaan, Penalaran dan softskills)
4	Kriteria 4 Sumber Daya Manusia	
	IKU SDM	Dosen tetap yang tercantum dalam PD-Dikti minimal 12/Prodi
		Guru besar (minimal 15%)
		Dosen tersertifikasi pendidik (minimal 80%)
		Prosentase DTT dengan jumlah keseluruhan dosen (DT dan DTT) maksimal 15%
		Rasio mahasiswa dan DT (20 sampai 30)
		7 Judul Penelitian Dosen dengan dana luar negeri/tahun
		70 Judul Penelitian Dosen dengan dana dalam negeri diluar PT Jumlah program Penelitian

		dengan dana mandiri atau PT/tahun
		4 Judul Pengabdian Dosen dengan dana luar negeri/tahun
		35 Judul Pengabdian Dosen dengan dana dalam negeri diluar PT/tahun Sebanyak- banyaknya Jumlah Pengabdian dengan dana mandiri atau PT/tahun
		35 Prestasi-Rekognisi Dosen/Tahun Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori: (Menjadi visiting profesor di PT nasional/internasional, Menjadi keynote- invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional- internasional, Menjadi staf ahli di lembaga nasional — internasional, Menjadi editor-mitra bestari di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasioal bereputasi dan
		Mendapatkan penghargaan atas prestasi — kinerja di tingkat nasional-internasional)
5	Kriteria 5 Keuangan dan Sarpras	
	IKU Keuangan dan Sarpras	Prosentase pertahun dana dari mahasiswa (maksimal 75%) dari total perolehan dana PT
		Prosentase pertahun dana dari non mahasiswa (minimal 10%) dari total perolehan dana PT
		Dana non mahasiswa terdiri pendapatan atas kegiatan (jasa layana profesi/keahlian, produk isntitusi, kemitraan) dan sumber lain (hibah, filantrofis dll)
		Dana operasional pembelajaran/tahun/mahasiswa (Minimal DOM 20 Juta)
		Dana Penelitian/Dosen/Tahun 20 Juta
		Dana PkM/Dosen/Tahun 5 Juta
		Prosesntase dana penelitian terhadap keseluruhan dana PT (Min 5%)
		Prosesntase dana PkM terhadap keseluruhan

		dana PT (Minimal 1%)
		PT memiliki sarpras yang relevan dan mutakhir untuk mendukung tridarma dan memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai SN Dikti
		PT memiliki sistem informasi yang mencakup: (Layanan akademik, keuangan, SDM, sarpras (aset), Mudah diakses oleh seluruh unit kerja, Lengkap dan mutakhir, Seluruh layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan dan Seluruh layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem
		PT memiliki sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung tridarma yang mencakup aspek: (Ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, ebook, erepository dll), Mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika, Seluruh layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem)
6	Kriteria 6 : Pendidikan	
	IKU Kurikulum	Tersedianya Sejumlah Jumlah Komputer dengan operator yang handal dan dilengkapi SOP
		PT memiliki Pedoman Pengembangan Kurikulum yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> - Profile lulusan, CP yang mengacu KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum, RPS yang mengacu SN- Dikti, dan benchmark pada institusi internasional-peraturan terkisi-isu-isu terbaru (pendidikan karakter, NAPZA, pendidikan anti

		korupsi dll) - Mekanisme menetapkan melibatkan pimpinan institut secara akuntabel dan transparan
		PT memiliki Pedoman Pelaksanaan Kurikulum, yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, dan isu-isu terkini.
	IKU Pembelajaran an	PT memiliki Pedoman Sistem Penugasan Dosen yang komprehensif dan rinci berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam pembelajaran
		Ada bukti yang sah tentang pelaksanaan Sistem Penugasan Dosen
		PT memiliki Pedoman Penetapan Strategi, Metode, Media dan Penilaian Pembelajaran
		Ada bukti yang sah tentang pelaksanaan Penetapan Strategi, Metode, Media dan Penilaian Pembelajaran
		PT memiliki Sistem Monev Proses dan Mutu Pembelajaran, yang hasilnya terdokumentasi, mudah diakses dan ditindaklanjuti
		Bukti yang sah tentang pelaksanaan Monev Proses dan Mutu Pembelajaran
	IKU Integrasi PP dlm P	PT memiliki Kebijakan dan Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian dalam Pembelajaran
		PT memiliki Pedoman Pelaksanaan. Integrasi Penelitian dan Pengabdian dalam Pembelajaran berbasis PPEPP
		PT memiliki bukti pelaksanaan
		PT memiliki hasil Monev Integrasi Penelitian

		dan Pengabdian dalam Pembelajaran yang ditindanjudi secara berkelanjutan
	IKU Suasana Akademik	<p>PT memiliki dokumen formal tentang Suasana Akademik (Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik}</p> <p>Bukti sahih tentang interaksi akademik antar civitas akademika dalam riset pengabdian dan pembelajaran pada level lokal-nasional dan internasional</p> <p>Bukti sahih tentang interaksi non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung sarpras dan dana yang cukup</p> <p>Melakukan survei tahunan atas kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang suasana akademik yang sehat dan kondusif berbasis PPEPP</p> <p>Bukti sahih upaya peningkatan suasana akademik</p>
7	Kriteria 7 Penelitian	
	IKU Penelitian	<p>PT memiliki Renstra Penelitian yang memuat: (Landasan pengembangan, Peta jalan penelitian, Sumber daya (alokasi dana internal), Sasaran program strategis, Indikator Kinerja dan Berorientasi pada daya saing internasional</p> <p>PT memiliki Pedoman Penelitain yang sesuai renstra</p> <p>Ada bukti Sosialisasi secara online offline dan dipahami oleh stakeholders</p> <p>Bukti sahih pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: (Tata cara penilaian dan review, Legalitas pengangkatan reviewer, Hasil penilaian usul riset, Legalitas penugasan/kerjasama peneliti, Hasil monev dan Output riset (HaKI, ISBN, ISSN, Book Chapter).</p>

		<p>Laporan penelitian terdiri dari 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan tepat waktu), dilaporkan ke pimpinan PT dan mitra pemberi dana.</p> <p>PT memiliki Keberadaan Kelompok Riset dan Laboratorium Riset</p> <p>Keterlibatan aktif kelompok laboratorium riset dalam jejaring riset nasional-internasional Hasil riset bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan berdaya saing internasional</p>
8	Kriteria 8 : Pengabdian	
	IKT Pengabdian	PT memiliki Renstra Pengabdian yang memuat: (Landasan pengembangan, Peta jalan penelitian, Sumber daya (alokasi dana internal), Sasaran program strategis, Indikator Kinerja dan Berorientasi pada daya saing internasional
		<p>PT memiliki Pedoman Pengabdian yang sesuai renstra</p> <p>Ada bukti Sosialisasi secara online offline dan dipahami oleh stakeholders</p>
		<p>Bukti sahih pelaksanaan proses PkM berbasis PPEPP yang mencakup 6 aspek: (Tata cara penilaian dan review,</p> <p>Legalitas pengangkatan reviewer, Hasil penilaian usul PkM, Legalitas penugasan/kerjasama pelaksana, Hasil monev dan Output PkM (HaKI, ISBN, ISSN, Book Chapter).</p>
		Laporan PkM terdiri dari 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan tepat waktu), dilaporkan ke pimpinan PT dan mitra pemberi dana.
		PT memiliki Keberadaan Kelompok PkM Hasil riset bermanfaat untuk menyelesaikan

		permasalahan kemasyarakatan dan berdaya saing nasional
9	Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridarma	
	IKU Luaran dan Capaian Tridarma	Rata-rata IPK/3 tahun Minimal 3.25
		3 Prestasi Mahasiswa Bidang Akademik tingkat internasional/ mahasiswa aktif TS/ tahun (Minimal 0.05%)
		54 Prestasi Mahasiswa Bidang Akademik tingkat nasional/ mahasiswa aktif TS/ tahun (Minimal .
		Sebanyak-banyaknya prestasi akademik tingkat lokal-wilayah/ mahasiswa aktif TS/ tahun (Minimal
		6 Prestasi mahasiswa non-akademik tingkat internasional/ mahasiswa aktif TS/ tahun (Minimal 0.1%)
		104 Prestasi mahasiswa non-akademik tingkat nasional/ mahasiswa aktif TS/ tahun (Minimal 2%)
		Sebanyak-banyaknya Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokal-wilayah/ mahasiswa aktif TS/ tahun
		Lama studi untuk 3 tahun terakhir: (S3; 2,5 sampai 3,5 tahun) (S2: 1,5 sampai 2,5 tahun) (S1: 3 sampai 3,5 tahun)
		Lulus tepat waktu minimal 50%
		Prosentase kekuntasan studi minimal 85%
		Waktu tunggu lulusan maksimal 6 bulan
		Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan prodi (minimal 80%)
		Survei kinerja lulusan Minimal sampling 10%
		Survei kepuasan pengguna lulusan Minimal sampling 10%
		Jumlah lulusan minimal 5% yang bekerja di

		institusi internasional-multinasional
		Jumlah lulusan minimal 20% yang bekerja di institusi nasional/wirusaha yang berijin
		Jumlah lulusan minimal 90% yang bekerja di institusi wilayah/lokal/wirusaha tdk berijin
		7 Publikasi/tahun hasil riset dosen pada jurnal internasional bereputasi/DT
		70 Publikasi/tahun hasil riset dosen pada jurnal internasional-Nasional terakreditasi/DT
		Sebanyak-banyaknya Publikasi hasil riset dosen pada jurnal tidak terakreditasi/DT maksimal 2
		35 Artikel dosen/Tahun disitasi
		50 luaran penelitian dosen/tahun berHaKI
		50 luaran penelitian dosen/tahun diterbitkan dalam buku berISBN/Book Chapter

2. Indikator Kinerja Utama Program Studi

Ruang lingkup audit mutu internal AKMI Cirebon pada Program Studi, yaitu:

Tabel 2

Ruang Lingkup AKMI Cirebon Curup pada PS

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
1	Kriteri 1:Visi Misi Tujuan dan Sasaran	
	IKU VMTS	
		Visi UPPS-Prodi merupakan visi keilmuan yang fokus pada keunikan UPPS-Prodi dan selaras dengan Visi Institusi
		Kesesuaian VMTSP UPPS-Prodi searah dan bersinergi dengan MTSP institusi
		Memiliki Pedoman, Standar dan Mekanisme Penyusunan VMTS-SP
		Bukti sah pelaksanaan pedoman dan mekanisme penyusunan VMTS-SP yang melibatkan unsur internal (dosen-tendik — mahasiswa) dan unsur eksternal

		<p>(lulusan-pengguna-pakar-mitra-organisasi profesi-pemerintah)</p> <p>Memiliki dokumen dan rumusan strategi pencapaian visi dan memiliki bukti sah pelaksanaan secara konsisten</p> <p>Ada bukti sah pelaksanaan monev pelaksanaan strategi pencapaian visi yang dilakukan setahun dan hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten</p> <p>UPPS memiliki RIP-Renstra-Renop berbasis visi yang menuat indikator kerja dan target dan diimplentasikan dalam siklus PPEPP</p> <p>UPPS memiliki laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan dan dipublis secara online</p>
2	Kriteria 2: Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama	
	IKU Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	<p>Memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong-Tata Kelola yang mencakup 5 pilar (Kredibel-Transparan-Akuntabel Bertanggungjawab-Adil) dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP</p> <p>Memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi</p> <p>Ada bukti monev dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi</p> <p>Memiliki Pedoman dan Standar Sistem Pengelolaan Fungsional-Operasional yang meliputi: Planning-Organizing- Staffing-Leading-Controlling dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP</p> <p>Melakukan Survei tahunan tentang</p>

		Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasis PPEPP
	IKU Kepemimpinan	<p>Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal.</p> <ol style="list-style-type: none"> Operasional: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal dalam melaksanakan Pengajaran-Penelitian-Pengabdian untuk mencapai Visi. Organisasi: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan organisasi dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi Publik: Kemampuan pimpinan menjalin kerjasama dalam bidang Pengajaran-Riset dan Pengabdian untuk mewujudkan prodi sebagai rujukan distingsi keilmuan bagi masyarakat <p>Memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.</p>

		Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk:
--	--	---

		<p>a. Menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga</p> <p>b. Melakukan inovasi untuk memperoleh nilai tambah</p>
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kepemimpinan berbasisi PPEPP
	IKU Penjaminan Mutu	Keberadaan (1) Gugus Penjaminan Mutu Prodi-Fakultas (GPMP-GPMF) yang dibuktikan dengan SK Pembentukan dan laporan Kinerja
		GPMP-GPMF memiliki dokumen mutu (2) tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI-Standar SPMI-Formulir SPMI dan ada bukti pelaksanaannya (3)
		GPMP-GPMF melaksanakan analisis ketercapaian-ketidaktercapaian IKU-IKT APS berbasis siklus PPEPP (4)
		Memiliki eksternal benchmarking (5) dalam peningkatan mutu
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan SPM berbasisi PPEPP
		Syarat perlu Terakreditasi: terimplementasi 5 unsur SPMI, minimal unsur 1 sampai 4
	IKU Kerjasama	Memiliki Pedoman dan Standar Kerjasama dalam Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
		UPPS memiliki bukti yang sah terkait

		<p>kerjasama bermanfaat dalam::</p> <p>Memberikan peningkatan mutu-kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian</p> <p>Memberikan peningkatan kinerja Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung</p> <p>Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama</p>
		Jumlah kerjasama: (3xPendidikan, 2xPenelitian, 1xPengabdian) /NDTPS, minimal 4
		Kerjasama internasional minimal 2
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kerjasama berbasisi PPEPP
3	Kriteria 3 Mahasiswa	
	IKU Mahasiswa	UPPS memiliki Pedoman dan Standar SPMB mencakup: (kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi) Rasio pendaftar dengan yang diterima 5:1
		Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun
		Mahasiswa Asing minimal 1% dari Total mahasiswa
		<p>UPPS bukti sahih pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan:</p> <p>- Penalaran, Bakat Minat</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Kesejahteraan (BK, Beasiswa dan Kesehatan) - Bimbingan Karier dan Kewirausahaan
		Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan kemahasiswaan
		UPPS memiliki bukti yang sah tentang kemudahan akses layanan kemahasiswaan
4	Kriteria 4 Sumber Daya Mahasiswa	
	IKU Profile Dosen	DTPS minimal 12/Prodi
		DTPS: Dosen tetap pengampu mata kuliah kompetensi inti prodi
		Syarat perlu Terakreditasi minimal 5 NDTPS
		Doktor (minimal 50%)
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5
		Minimal 70% DTPS memiliki jabatan akademik (Gubes, Lektor Kepala dan Lektor)
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5
		Rasio DTPS dan Jumlah Mahasiswa saat TS untuk ilmu sosial humaniora (1 : 2535), untuk Saintek (1 : 15—25)
		Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6/Dosen/Semester
		Ekuivalensi waktu mengajar penuh 12-16 SKS
		DTT maksimal 10%
	IKU Kinerja Dosen	<p>Jumlah total rekognisi DTPS/3Tahun = minimal 0,5</p> <p>Jenis rekognisi terdiri dari 5 kategori:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi A atau Prodi/PT bereputasi internasional b. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional c. Menjadi staf ahli/narasumber dilembaga tingkat wilayah-nasional-internasional pada bidang yang sesuai dengan prodi d. Menjadi editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan prodi e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah-nasional-internasional
		Jumlah penelitian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05
		Jumlah pengabdian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05
		Jumlah Publikasi dengan tema sesuai prodi di (jurnal internasional bereputasi+seminar internasional+Media masa internasional)/DTPS/3 tahun minimal 0,1
		Jumlah artikel ilmiah tersitasi/DTPS/3 tahun minimal 0,5
		Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk (2xHaKI + 1xBuku berISBN + 1x book Chapter/DTPS/3 tahun minimal 1
	IKU	UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP

	Pengembangan Dosen dan Tendik	Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP
		UPPS memiliki Analisis kebutuhan dan ketercukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan
		Personal sertification untuk laboran/prodi minimal 2
		UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP
5	Kriteria 5 : Keuangan dan Sarpras	
	IKU Keuangan	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 Juta
		Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta
		Dana PkM/DTPS/Tahun minimal 5 Juta
		Realisasi investasi SDM dan Sarpras
		UPPS memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridarma 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun mendatang
	IKU Sarpras	UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan sarana untuk menunjang tridarma
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan sarana pembelajaran bagi mahasiswa
		Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: - Pengumpulan data dapat dilakukan secara cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan

		<p>terjaga kerahasiaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SIM dalam bidang akademik, SDM, keuangan, BMN, dll - Semua dosen mengimplementasikan elearning, e-library dll dalam proses pembelajarannya
		UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk menunjang tridarma
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
6	Kriteria 6 :	idikan
	IKU Kurikulum	<p>UPPS melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum (1) dilakukan secara berkala 4-5 tahun berbasis PPEPP yang harus melibatkan unsur internal serta direview oleh pakar sesuai bidang ilmu, industri, asosiasi keilmuan, perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.</p> <p>Rumusan CP (2) diturunkan dari profile lulusan yang kesepakatan asosiasi penyelenggara prodi sejenis dan level KKNI serta dimutahirkan secara berkala.</p> <p>Struktur kurikulum (3) memuat keterkaitan semua Makul dengan CP lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas</p>
	IKU Proses Pembelajaran	Adanya bukti berbasis PPEPP tentang karakteristik proses pembelajaran

		memenuhi 9 unsur: interaktif-holistik-integratif-saintifik-kontekstual-tematik-efektif-kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
		Adanya bukti monev berbasis PPEPP yang dilakukan setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran selalu berbasar RPS dan CPL
		<p>Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikti yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil riset harus mampu memenuhi tuntutan iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa - Laporan akademik riset memenuhi kedalaman kajian dan sesuai CP - Proses riset terdiri dari perencanaan-pelaksanaan-laporan - Penilaian hasil riset harus memenuhi unsur edukatif-obyektif-akuntabel-transparan
		Proses pembelajaran harus berbasis PkM dan memenuhi 4 standar dikti
		Ada bukti yang sahih, metode pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan CP minimal untuk 75% makul
		Minimal 20% makul dilaksanakan dalam bentuk praktikum
		Ada bukti pelaksanaan monev proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik-perencanaan-pelaksanaan- bahan belajar mahasiswa yang dilaksanakan

		<p>secara konsisten dan ditindaklanjuti</p> <p>Ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif-otentik-obyektif-akuntabel-transparan) minimal untuk 80% makul</p> <p>Ada bukti sahih pelaksanaan penilaian dilakukan dengan teknik (observasi-partisipasi-unjukkerja-testulis-angket) dan instrumen penilaian yang terdiri: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio) untuk minimal 80% makul</p> <p>Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTPS yang memuat unsur unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunya rencana kontrak penilaian - Melaksanakan penilaian sesuai kontrak - Memberi umpan balik/kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian - Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa - Mempunyai prosedur yang terdiri (perencanaan, pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi, pemberian nilai akhir). - Pelaporan penilaian - Monev dan perbaikan monev penilaian
--	--	--

		Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berbasis integrasi pembelajaran-riset dan pengabdian DTPS dalam 3 tahun, minimal 3 makul
	IKU Suasana Akademik	Ada 12 bukti sahih pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKM-Komunitas, stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riset
	IKU Kepuasan Mahasiswa	UPPS melaksanakan siklus PPEPP untuk Survei Kepuasan Mahasiswa untuk Kepuasan Proses Pendidikan dengan nilai minimal 75%
		Instrumen survei mencakup aspek: reliability, responsiveness, assurance, emphathy dan tanggible Hasil survei kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti persemester dengan minimal 2 bukti yang sahih dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar
7	Kriteria 7 : Penelitian	
	IKU Penelitian	UPPS memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: <ul style="list-style-type: none"> - UPPS memiliki renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis prodi - Ada bukti sahih setiap DTPS dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut - UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan renstra riset

		<ul style="list-style-type: none"> - UPPS menindaklanjuti temua monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi
		Minimal 30% riset DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem
8	Kriteria 8 : Pengabdian	
	IKU Pengabdian	<p>UPPS memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UPPS memiliki renstra pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis prodi - Ada bukti sah setiap DTPS dan mahasiswa melakukan pengabdian berdasar renstra tersebut - UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan restra riset - UPPS menindaklanjuti temua monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi
		Minimal 25% pengabdian DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan

		survei kepuasan pelaksana PkM dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem
9	Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridarma	
	IKU Luaran dan Capaian Tridarma	Bukti sah dilakukannya analisis CPL/tahun diukur dengan metode yang sah mencakup aspek keserbacakupan-kedalaman-kebermanfaatan
		IPK rata-rata lulusan/3tahun minimal 3,3
		Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,1%
		Prestasi mahasiswa dibidang non akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,2%
		75% masa studi lulusan 3,5 sampai 4,5 tahun
		Lulus tepat waktu minimal 55%
		Ketuntasan studi minimal 85%
		UPPS melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: <ul style="list-style-type: none"> - Terkoordinasi di level Institusi - Dilakukan pertahun, tersistem dan online - Instrumen TS merujuk pada Instrumen TS Dikti - Populasi mencakup seluruh lulusan TS2 sampai TS4 - Hasil tracer disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran
		50% Waktu tunggu lulusan maksimal 6 bulan

		Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5
		Kesesuaian bidang kerja minimal 60%
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5
		5% lulusan bekerja dilevel internasional/multinasional
		UPPS melakukan survei kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling minimal 50%
		<p>Publikasi Ilmiah Mahasiswa: (NA4 + NB3 + NC3) / jumlah mahasiswa pada TS x100%, hasilnya minimal 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - NA4: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada jurnal internasional bereputasi - NB3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada seminar internasional - NC#: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada media masa internasional
		Luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk minimal: 1HaKI/tahun dan 1Buku ber ISBN/tahun

BAB II

AUDITOR DAN AUDITEE AMI

A. Auditor AMI IAIN Curup

Auditor AMI IAIN Curup adalah dosen perorangan yang memenuhi kualifikasi tertentu dan dinilai memiliki kecakapan yang memadai setelah melalui serangkaian tes dan bertugas melakukan audit terhadap kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja serta memberikan pelayanan pendidikan kepada pengguna. Auditor haruslah orang yang memiliki kompetensi tentang kegiatan AMI yang dibuktikan dengan sertifikat training sebagai auditor atau lulus serangkaian tes yang ditetapkan.

Jabatan, tugas dan wewenang, kewajiban, dan hak auditor AMI ditetapkan oleh surat Keputusan Rektor IAIN Curup dan berlaku selama 2 (dua) tahun atau dua kali masa penugasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, auditor diberi fasilitas dan instrumen kerja yang dibutuhkan. Fasilitas auditor diantaranya adalah staf pelaksana, pembiayaan, dan perangkat teknis yang dibutuhkan. Perlu digarisbawahi bahwa tugas Auditor yaitu memastikan apa yang dituliskan sesuai dengan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dituliskan.

Bagan 1. Ketentuan Umum Menjadi Auditor AMI IAIN Curup

1. Prinsip Auditor AMI IAIN Curup

Seorang auditor harus mempunyai empat prinsip Audit Mutu Internal (AMI). Adapun lima prinsip utama dari Audit Mutu



Internal (AMI) IAIN Curup yaitu sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh

menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.

b. Objektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

c. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

d. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

2. Prinsip dan Sifat Auditor AMI

Seorang auditor AMI IAIN Curup harus memiliki sifat- sifat sebagai berikut:

- a. seorang auditor tidak boleh menggurui;
 - b. selalu menampilkan sebuah sisi kebenaran dan adil;
 - c. langsung ke pokok permasalahan dan tidak bertele-tele;
 - d. berpikir sistematis;
 - e. selalu mengejar suatu ketidakcocokkan dengan standar yang telah ditetapkan;
 - f. berusaha mencari tahu pemahaman auditee bukan pemahaman kita atau auditor;
 - g. menjalin komunikasi yang seefektif mungkin dengan auditee;
- Seorang Auditor AMI IAIN Curup harus juga memiliki prinsip, sebagai berikut:
- a. Ethical conduct (etika pelaksanaan);
 - b. Fair presentation (penyampaian yang adil);

- c. Due professional care (memperhatikan cara kerja yang profesional);
- d. Independence and objective (tidak memihak); dan
- e. Evidence (berdasarkan bukti).

3. Wewenang dan Tanggungjawab Auditor AMI

Auditor AMI IAIN Curup memiliki wewenang dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Wewenang auditor AMI yaitu sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi terhadap lembaga, unit, dan perangkat kerja IAIN Curup sebagai auditee sesuai dengan instrumen AMI yang berlaku;
- b. melakukan komunikasi dengan auditee untuk pelaksanaan AMI pada periode tertentu;
- c. menetapkan status atau penilaian kinerja terhadap auditee yang diaudit; dan
- d. memberikan catatan, saran, dan rekomendasi terhadap auditee dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang ditetapkan.

Selain memiliki wewenang, Auditor AMI IAIN Curup harus memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan AMI sesuai instrumen yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan AMI dengan auditee dan lembaga pelaksana; dan
- c. melaporkan hasil dari pelaksanaan AMI.

4. Rekrutmen Auditor AMI

IAIN Curup menetapkan beberapa orang dosen sebagai Auditor AMI. Adapun jumlah Auditor AMI yaitu berjumlah 20 orang. Auditor AMI direkrut dari dosen tetap IAIN Curup sesuai dengan kebutuhan yang ada. Rasio kebutuhan auditor paling sedikit adalah 2 kali jumlah lembaga, unit, dan perangkat kerja yang menjadi sasaran audit atau auditee. Jumlah auditor relatif sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga, unit, dan perangkat kerja yang ada.

Rekrutmen auditor AMI dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu seleksi administrasi, tes offline kemampuan dasar AMI, posttest dan tes psikologi. Calon Auditor harus mengikuti seluruh rangkaian tes tersebut. Apabila calon auditor tidak mengikuti salah satu dari rangkaian tes tersebut, calon auditor dianggap tidak lulus/gugur.

-
- Seleksi Administrasi
-
- Seleksi Tes Offline Kemampuan Dasar Auditor
-
- Posttest
 - Tes Psikologi
-

Bagan 2. Prosedur Rekrutmen Auditor AMI IAIN Curup

Pada tahapan seleksi administrasi, pengusul harus memiliki kualifikasi akademik minimal S2 dan memiliki kemampuan di dalam bidang IT/Komputer. Pendaftaran auditor AMI bersifat terbuka bagi seluruh dosen tetap AKMI Cirebon Masing-masing dosen tetap IAIN Curup memiliki hak yang sama untuk mendaftar sebagai auditor AMI.

Tes offline kemampuan dasar audit merupakan seleksi tahap kedua yang diarahkan untuk menilai substansi pemahaman dan kapasitas calon auditor AMI dalam bidang audit kinerja. Pada tahapan seleksi tes offline kemampuan dasar AMI, para calon auditor menjawab soal-soal yang berhubungan dengan AMI. Calon Auditor harus dapat mencapai standar kelulusan, yaitu menjawab soal dengan tingkat kebenaran sebesar 80%.

Pada Tahapan Pelatihan AMI, seorang auditor diberikan pelatihan tentang menjadi auditor AMI dan diberikan posttest tentang materi yang telah diberikan. Pemateri akan memberikan rekomendasi apakah pengusul dapat menjadi auditor atau tidak. Pada tahap ketiga seleksi ini juga akan dilakukan tes psikologi. Tes ini

dilakukan untuk menelusuri (*tracking*) sisi kejiwaan calon auditor AMI sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kesuksesan melaksanakan tugas-tugas audit kinerjanya. Pada tahap ini, LPM juga dimungkinkan untuk melibatkan pihak luar dalam pelaksanaannya.

Setelah semua tahap seleksi dilakukan, calon auditor yang memenuhi kriteria dan kualifikasi yang ditetapkan diusulkan oleh LPM kepada Rektor IAIN Curup untuk diputuskan sebagai auditor AMI AKMI Cirebon

5. Kriteria, Kualifikasi dan Karakteristik Auditor AMI IAIN Curup

Secara lengkap, auditor AMI di lingkungan IAIN Curup harus memiliki kriteria dan kualifikasi sebagai berikut:

- a. dosen tetap PNS yang memiliki NIDN;
- b. berpendidikan minimal S-2;
- c. jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;
- d. masa kerja minimal 2 tahun;
- e. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan sistem teknologi informasi;
- f. memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- g. memiliki kemampuan metode dan teknis audit kinerja; dan
- h. lulus tes sebagai auditor AMI

Selain memiliki kriteria dan kualifikasi, auditor AMI IAIN Curup juga harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. tidak mengaudit pekerjaan yang pernah atau sedang berada di bawah tanggungjawabnya;
- b. tidak bias terhadap auditee;
- c. memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan dan apabila diperlukan dapat melibatkan pakar yang dapat diterima oleh auditee; dan mempunyai pengalaman dan mengenal lokasi audit;
- d. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan auditor.

B. Auditee AMI

Secara umum, Auditee adalah entitas organisasi atau bagian/unit organisasi operasinal dan program termasuk proses,

aktivitas dan kondisi tertentu yang diaudit. Rencana audit disusun setelah auditee ditetapkan. Secara sederhana, Auditi (auditee) adalah staf yang mewakili Unit yang diaudit. Penyeleksian auditee IAIN Curup dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) metode.

Pertama, *Systematic Selection*. Bagian audit internal yang menyusun suatu jadwal audit tahunan yang berkenaan dengan audit yang diperkirakan akan dilaksanakan. Secara tipikal jadwal tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan resiko. Auditee potensial yang menunjukkan tingkat resiko yang tinggi mendapat prioritas untuk dipilih.

Kedua, *Ad Hoc Audits*. Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa operasi tidak selalu berjalan tepat seperti yang direncanakan. Pimpinan menugaskan auditor internal untuk mengaudit bidang/area fungsional tertentu yang dipandang bermasalah. Dengan demikian pimpinan memilih auditee bagi auditor internal.

Ketiga, *Auditee Requests*. Pimpinan seringkali memerlukan input dari auditor internal untuk mengevaluasi kelayakan dan keefektifan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap operasi yang berada pada struktur tertentu. Oleh karena itu, auditee yang dimaksud mengajukan permintaan untuk diaudit.

Auditee organisasi berkaitan dengan sekelompok orang dan fasilitas. Karena itu semua orang yang berinteraksi dengan auditor disebut sebagai auditee. Auditee dalam lingkup IAIN Curup adalah sebagai berikut:

1. Bidang Akademik

Auditee bidang akademik adalah lembaga, unit, dan perangkat kerja lainnya di lingkungan IAIN Curup yang memberikan pelayanan akademik berupa perkuliahan, bimbingan, asistensi, dan pendampingan terhadap mahasiswa sebagai pengguna utama layanan akademik. Dengan definisi ini, maka auditee bidang akademik adalah 1) Wakil Rektor I Bidang Akademik, 2) Fakultas dan program studi, dan program pasca sarjana, 3) LPM, 4) LPPM, 5) Unit (TIPD, UPB, dan Perpustakaan), 6) Laboratorium.

2. Bidang Administrasi Akademik

Auditee bidang administrasi akademik adalah lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan IAIN Curup yang memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik secara administratif dan aspek teknis lainnya. Dengan cakupan pengertian ini, auditee bidang pelayanan kependidikan adalah 1) Bagian Administrasi masing-masing fakultas, program studi dan program pasca sarjana, 2) Bagian Administrasi, Umum, dan Keuangan (AUAK), 3) Bagian Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (AAK), 4) Bendahara/Keuangan.

3. Bidang Non Akademik Kemahasiswaan

Auditee bidang Non Akademik Kemahasiswaan adalah lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan IAIN Curup yang memberi pelayanan, bimbingan, dan asistensi terhadap mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan dan pengembangan keterampilan baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Auditee dalam bidang non akademik kemahasiswaan adalah 1) Wakil Rektor 3 Bagian Kemahasiswaan, 2) Bendahara/Keuangan, 3) Pembina Kegiatan Mahasiswa.

4. Bidang Kepegawaian

Auditee bidang kepegawaian adalah lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan IAIN Curup yang memiliki fungsi spesifik terkait dengan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia. Auditee bidang kepegawaian adalah 1) Kabiro 2) Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi dan Keuangan, 3) Kabag AUAK, dan 4) Kasubag Umum dan Kepegawaian, 5) Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

5. Bidang Kelembagaan

Auditee bidang kelembagaan adalah lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan IAIN Curup yang memiliki mandat untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan baik secara internal maupun eksternal. Auditee bidang kelembagaan terdiri dari 1) Rektor, 2) Wakil Rektor 1, 3) Wakil Rektor 2, 4) Wakil Ketua 3, 5)

Pascasarjana, 6) Fakultas, 7) LPM, 8) LPPM, 9) Unit (TIPD, UPB, dan Perpustakaan), 10) Laboratorium.

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

A. Tahapan Pelaksanaan AMI IAIN Curup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan dengan 2 (dua) kondisi, yaitu :

1. Permintaan Auditi

Auditi dapat meminta auditor untuk melakukan audit pada bagian kerjanya untuk dapat mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan lapangan. Sehingga dapat diketahui akar permasalahan ketidaksesuaian dan dapat dilakukan perbaikan untuk periode selanjutnya.

2. Perintah Atasan

Atasan suatu lembaga dapat memerintahkan auditor untuk melakukan audit pada suatu bidang kerja untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan lapangan. Sehingga dapat diketahui akar permasalahan ketidaksesuaian dan dapat dilakukan perbaikan untuk periode selanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, AMI memiliki delapan tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: sosialisasi, penjadwalan, forum auditor, forum auditee, visitasi, laporan pendahuluan, forum klarifikasi dan revisitasi, penyusunan laporan.

1. Sosialisasi AMI

Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPM IAIN Curup sebagai penanggung jawab pelaksana. Sosialisasi menjadi rangkaian paling pertama dari keseluruhan dan tahap-tahap AMI. Hal-hal yang disampaikan dalam sosialisasi AMI sebagai berikut:

- a) etika AMI.
- b) sasaran atau ruang lingkup AMI;
- c) instrumen AMI;
- d) alokasi waktu AMI;
- e) pelaporan AMI;

2. Jadwal AMI

Tahapan-tahapan AMI ditetapkan secara final oleh LPM IAIN Curup yang mengikat auditor dan auditee. Khusus visitasi auditor kepada auditee, jadwalnya bersifat tentatif sesuai kesepakatan keduanya. Namun pelaksanaan visitasi masih berada pada alokasi waktu yang ditetapkan oleh LPM dalam jadwal AMI. Dengan demikian maka tidak akan mengganggu tahapan-tahapan AMI lainnya.

3. Forum Auditor

Kegiatan ini didesain untuk melakukan pemahaman bersama antara uditor dan LPM IAIN Curup sebagai pelaksana. Materi-materi yang dibahas dalam forum auditor adalah:

- a) panduan AMI
- b) etika AMI meliputi etika auditor dan pelaksana;
- c) sasaran atau ruang lingkup AMI;
- d) tahap dan jadwal AMI
- e) penjadwalan visitasi dan komposisi auditor;
- f) instrumen AMI yang meliputi instrumen visitasi dan pelaporan auditor AMI;

4. Forum Auditee

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan auditee AMI yang akan dilaksanakan. Forum ini mempertemukan antara auditee yang akan diaudit dengan LPM IAIN Curup sebagai pelaksana. Hal-hal yang dibahas dalam forum auditee adalah sebagai berikut:

- a) hak dan kewajiban auditee
- b) penjadwalan visitasi AMI
- c) instrumen visitasi AMI
- d) hal-hal teknis lainnya

5. Visitasi

Visitasi adalah kunjungan audit dari auditor AMI kepada auditee di lingkungan AKMI Cirebon Visitasi bertujuan untuk memperoleh data audit dari standar mutu yang diterapkan pada masing-masing lembaga, unit, dan perangkat kerja lainnya. Data

kemudian dijadikan sebagai basis bagi auditor untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian standar mutu yang diberlakukan.

6. Laporan Pendahuluan AMI

Laporan pendahuluan merupakan catatan auditor AMI atas tahap visitasi pertama terhadap auditee. Catatan ini sebagai bahan brainstorming antara auditor AMI dengan auditee untuk merumuskan hasil dan evaluasi AMI secara partisipatif pada revisitasi (visitasi ke-2). Dengan berdasarkan pada catatan ini diharapkan rumusan dan pengambilan keputusan sebagai hasil dan evaluasi AMI dapat diterima pihak-pihak terkait dengan baik.

7. Forum Klarifikasi dan Revisitasi

Forum ini merupakan pertemuan antara auditor dan auditee pasca visitasi audit. Auditor menyampaikan laporan pendahuluan yang berisi temuan-temuan atas kerja audit yang dilakukan. Dalam rangka menyusun kesimpulan, sebelumnya auditor berkomunikasi dengan auditee untuk memastikan bahwa hasil yang akan dirumuskan tidak ada persoalan dan pihak-pihak terkait dapat menerimanya. Selain itu, forum klarifikasi ini juga digunakan untuk menjadwalkan ulang revisitasi apabila auditee mengajukan penambahan waktu untuk melakukan perbaikan sesuai dengan temuan atau rekomendasi pendahuluan dari auditor. Waktu perbaikan maksimal diberikan auditor kepada auditee selama 2 (dua) minggu. Pada waktu yang telah ditentukan, auditor melakukan revisitasi dan hasil-hasil yang diperoleh sudah tidak bisa diperbaiki. Artinya hasil-hasil dari revisitasi menjadi bahan bagi auditor untuk mengambil kesimpulan audit.

8. Penyusunan Laporan

Auditor diberi waktu 2 (dua) minggu untuk menyusun laporan pelaksanaan atas audit yang dilakukan. Isi laporan dari auditor memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. pendahuluan, menguraikan tentang metode dan tahapan audit;
- b. profil singkat auditee;

- c. kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- d. temuan awal;
- e. proses perbaikan;
- f. temuan audit; dan
- g. kesimpulan, berisi rekomendasi dan penilaian auditor.

B. Instrumen AMI

1. Instrumen Visitasi AMI

Auditor dibekali instrumen sistem penilaian ketika melaksanakan visitasi AMI berbasis 9 kriteria. Auditor menyesuaikan dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem tersebut. Apabila terdapat catatan atau informasi yang belum tercakup dalam instrumen yang ada, auditor menuliskan dalam lembar tersendiri yang disediakan dan menjadi kesatuan dalam sistem.

2. Pelaporan auditor

Pelaporan auditor AMI terdiri dari laporan pendahuluan dan laporan hasil AMI. Isi laporan pendahuluan adalah catatan auditor atas visitasi dan penilaian awal berbasis instrumen yang digunakan. Catatan dan evaluasi tersebut dituangkan dalam format-format yang telah disiapkan.

Laporan hasil AMI merupakan narasi keseluruhan dan hasil analisis final auditor atas visitasi dan revisitasi kepada auditee. Format laporan hasil AMI dari auditor disiapkan dalam bentuk print-out atau tertulis. Auditor menyesuaikan dengan format yang dimaksud.

C. Laporan Hasil AMI

Pusat Penjaminan Mutu (P2M) sebagai penyelenggara AMI di IAIN Curup menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 2 (dua) minggu setelah auditor menyelesaikan laporan pelaksanaan audit. Format laporan AMI menyesuaikan dengan format laporan yang berlaku di lingkungan AKMI Cirebon Beberapa hal yang ditambah dalam laporan ini adalah:

- 1. Rekap hasil temuan.
- 2. Penilaian auditee oleh auditor atas audit yang dilakukan.

3. Rekomendasi atas temuan-temuan audit pada masing-masing auditee.

Laporan AMI ini disampaikan kepada Rektor IAIN Curup dan menjadi salah satu dokumen mutu yang bisa digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme lembaga dalam memanifestasikan pernyataan-pernyataan mutu yang ditetapkan.

BAB IV

KODE ETIK AUDITOR

A. Kode Etik

Auditor dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi norma dan etika auditor. Etika diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia. Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Secara lebih komprehensif, etika berarti keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Secara spesifik, etika berarti seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak atau berperilaku. Karena berfungsi sebagai panduan, prinsip-prinsip moral tersebut juga berfungsi sebagai *kriteria untuk menilai benar/salahnya perbuatan/perilaku*.

Sedangkan kode diartikan sebagai simbol, rambu-rambu atau kumpulan aturan. Dengan demikian kode etik diartikan sebagai tata nilai, norma, atau kaidah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi/tugas melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dan ditaati setiap anggota profesi/petugas.

Kode Etik merupakan komitmen moral organisasi yang berisi:

1. Hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang bagi auditor.
2. Hal-hal yang harus didahulukan atau yang harus diprioritaskan oleh auditor ketika menghadapi situasi konflik atau dilematis.
3. Tujuan dan cita-cita luhur profesi auditor.
4. Sanksi kepada auditor yang melanggar kode etik.

Pemberlakuan kode etik memiliki dua manfaat. *Pertama*, melindungi kepentingan masyarakat atau pengguna layanan dari kemungkinan kelalaian, kesalahan atau pelecehan, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh anggota auditor. *Kedua*, melindungi keluhuran profesi dari perilaku-perilaku menyimpang oleh anggota

profesi/petugas.

Kode etik dapat berfungsi optimal membutuhkan 2 (dua) syarat, yaitu dirumuskan sendiri oleh profesional atau petugasnya sendiri. Kode etik tidak akan efektif apabila ditentukan atau dirumuskan institusi di luar profesi itu. Kemudian pelaksanaan kode etik harus diawasi secara terus-menerus. Setiap pelanggaran akan dievaluasi dan diambil tindakan oleh suatu dewan yang dibentuk khusus dibentuk.

B. Tujuan

Tujuan perumusan kode etik auditor ini untuk memacu pencapaian budaya etis di kalangan auditor Audit Mutu Internal (AMI). Kode etik ini diperlukan oleh auditor AMI untuk menumbuhkan kepercayaan auditor yang akan melaksanakan tugas AMI.

C. Komponen

Kode etik auditor ini terdiri atas dua komponen, yaitu: asas kode etik dan perilaku auditor. Kedua asas ini menggambarkan norma perilaku yang perlu dimiliki oleh auditor AMI. Kode etik ini membantu para auditor AMI untuk menafsirkan asas-asas kode etik AMI ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan untuk memandu auditor dalam berperilaku etis. Kode etik ini berlaku untuk perorangan dan atau kelompok yang melaksanakan AMI.

D. Asas Kode Etik Auditor Audit Mutu Internal (AMI)

Auditor AMI harus mampu menerapkan dan menegakkan asas-asas sebagai berikut:

1. ***integritas***; auditor mampu membangun kepercayaan orang lain bahwa keberpihakkan yang dimiliki semata-mata ditujukan kepada kebenaran dan fakta. Integritas ini menjadi dasar bagi auditor dalam mengambil keputusan dan penilaiannya terhadap auditee. Untuk mewujudkan auditor yang berintegritas tinggi, standar perilaku yang ditetapkan adalah:

- a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
 - b. mentaati hukum dan membuat laporan sesuai ketentuan peraturan dan profesi;
 - c. tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau tindakan yang dapat menurunkan wibawa profesi auditor AMI atau organisasi;
 - d. menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

2. **objektivitas**; auditor AMI menunjukkan tingkat objektivitas yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor AMI membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau orang lain dalam membuat penilaian. Sikap dan tindakan etis untuk mewujudkan objektivitas auditor AMI adalah:
 - a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau dianggap mengganggu penilaian;
 - b. tidak akan menerima apa pun yang dapat atau dianggap mengganggu profesionalitas penilaian;
 - c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diaudit.

3. **kerahasiaan**; auditor AMI menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan peraturan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. Perilaku yang harus dilakukan oleh auditor AMI untuk mewujudkan prinsip kerahasiaan ini

adalah:

- a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas mereka;
 - b. tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan peraturan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari organisasi.
4. **kompetensi**; auditor AMI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan AMI. Perilaku yang harus ditunjukkan auditor untuk mewujudkan kompetensi adalah:
- a. melakukan AMI sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan auditor.
5. **independensi**; auditor AMI tidak terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan pihak-pihak lain yang terkait terutama auditee. Hal yang perlu dilakukan oleh auditor AMI untuk menjaga independensinya adalah:
- a. menghindari pertemuan dengan auditee di luar kegiatan audit selama proses AMI;
 - b. melakukan proses AMI secara bersama-sama sesuai dengan kelompok;
 - c. tidak melakukan audit pada auditee di mana ia sedang atau pernah menjadi bagian organisasi/unit tertentu.

E. Perilaku Auditor AMI

Auditor dalam melaksanakan AMI harus memiliki perilaku sebagai berikut:

1. tidak merendahkan auditee;

2. selalu menampilkan sebuah sisi kebenaran dan adil, tidak mengklaim kebenaran sendiri;
3. langsung ke pokok permasalahan;
4. terbiasa memakai pola pikir yang logis dan sistematis;
5. selalu berupaya mengejar kesesuaian dengan standard;
6. berusaha memahami pengetahuan dan pendapat auditee;
7. segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas auditor AMI selalu dipersiapkan;
8. selalu membantu auditee dalam memberikan solusi perbaikan;
9. menjalin komunikasi seefektif mungkin dengan auditee;
10. selalu menindaklanjuti permintaan perbaikan dengan baik;

F. Penegakkan Disiplin

Apabila Ketua IAIN Curup menerima laporan tertulis dan resmi mengenai adanya pelanggaran kode etik auditor AMI, Ketua IAIN Curup akan melaksanakan penegakan disiplin sebagai berikut:

1. Ketua IAIN Curup membentuk Komisi Etika Auditor yang terdiri dari tiga orang, serta bertugas untuk jangka waktu dua bulan;
2. Komisi Etika Auditor berasal dari unsur Wakil Ketua 1, P2M dan dosen senior;
3. Komisi Etika Auditor segera mempelajari isi laporan tersebut;
4. Komisi Etika Auditor mengadakan rapat untuk mendengarkan klarifikasi auditor terlapor dan juga pelapor secara terpisah;
5. setelah mendengarkan penjelasan terlapor dan pelapor, apabila tidak terbukti dan ada kesepakatan kedua belah pihak, maka prosedur pemeriksaan tidak dilanjutkan;
6. apabila terbukti ada pelanggaran kode etik auditor AMI, maka auditor terlapor segera memperbaiki laporan yang dibuatnya;

7. Komisi Etika Auditor melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua AKMI Cirebon

G. Sanksi

Auditor yang tidak mematuhi atau melanggar kode etik auditor AMI akan dinilai dan ditindak sesuai prosedur penegakan disiplin yang berlaku. Jenis sanksi yang diberikan adalah:

1. peringatan lisan;
2. peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga;
3. pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu;
4. pemberhentian sebagai auditor secara permanen.

BAB V

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

A. Pengertian

Rapat Tinjauan Manajemen adalah rapat evaluasi formal yang dilakukan jajaran manajemen terhadap penerapan sistem manajemen mutu. Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh Rektor IAIN Curup, dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan AKMI Cirebon

B. Tujuan

Tujuan dari Rapat Tinjauan Manajemen adalah memberikan pedoman kepada jajaran manajemen untuk membuktikan komitmennya terhadap sistem manajemen mutu. Rapat Tinjauan Manajemen ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan dengan kebijakan mutu, sasaran mutu dan kepuasan pelanggan.

C. Prinsip Dasar Rapat Tinjauan Manajemen

Prinsip dasar rapat tinjauan manajemen yaitu sebagai berikut:

1. dipimpin oleh Ketua IAIN Curup;
2. dilakukan secara periodik;
3. bertujuan memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen;
4. tinjauan termasuk penilaian kesempatan, peningkatan, kebutuhan perubahan sistem, dan kebijakan serta sasaran mutu.

D. Masukan Rapat Tinjauan Manajemen

Masukan rapat tinjauan manajemen terdiri dari:

1. hasil audit;
2. umpan balik pengguna layanan/konsumen;
3. kinerja proses & pemenuhan produk;
4. status tindakan koreksi & pencegahan;

5. tindak lanjut tinjauan sebelumnya;
6. perubahan sistem manajemen mutu;
7. rekomendasi untuk peningkatan.

E. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

Hasil rapat tinjauan manajemen mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. keputusan dan tindakan untuk meningkatkan efektifitas proses;
2. peningkatan pada produk;
3. kebutuhan sumber daya.

F. Peserta

Rapat tinjauan manajemen wajib dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Jajaran Manajemen IAIN Curup, yaitu Ketua dan para Wakil Ketua;
2. Jajaran Manajemen Jurusan yaitu ketua jurusan, sekretaris jurusan dan penanggung jawab program studi;
3. Kepala Bagian Administrasi (Kabag) sebagai *management representative* (MR);
4. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) sebagai *quality system control* (QSC);
5. Gugus mutu jurusan, yaitu petugas penjaminan mutu di tingkat jurusan.
6. Auditee, yaitu lembaga, unit, bagian, dan perangkat kerja di lingkungan IAIN Curup yang diaudit. Selain jajaran manajemen, auditee AMI adalah P2M, P3M, Unit-Unit (TIPD, UPB, Perpustakaan), Jurusan, Pascasarjana, Laboratorium, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Bagian Kepegawaian, Akademik dan Kemahasiswaan.

G. Prosedur

Prosedur rapat tinjauan manajemen adalah sebagai berikut:

1. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dipimpin oleh Ketua IAIN Curup dan Kepala P2M;

2. P2M berkoordinasi dengan Ketua IAIN Curup untuk menentukan jadwal RTM AMI;
3. Undangan tertulis Rapat Tinjauan Manajemen beserta agenda rapat disiapkan dan didistribusikan oleh P2M paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Undangan rapat tersebut ditandatangani oleh P2M yang diketahui atau disetujui oleh Ketua IAIN Curup;
4. Bila karena suatu hal Rapat Tinjauan Manajemen terpaksa ditunda atau dibatalkan, maka P2M bertanggung jawab menginformasikan secara tertulis penundaan atau pembatalan dan waktu pengganti rapat yang baru kepada seluruh peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat yang dijadwalkan;
5. Rapat Tinjauan Manajemen dapat juga dihadiri oleh pejabat struktural atau personel lain yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam rapat tersebut dengan undangan yang sama dengan peserta lain;
6. Masukan dan pokok bahasan dalam rapat Tinjauan Manajemen bersifat kebijakan yang bersifat strategis;
7. Perubahan dan pengesahan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu;
 - a. Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya;
 - b. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) baik yang akademik maupun non akademik dan tindak lanjutnya yang bersifat kebijakan dan bersifat strategis;
 - c. Masukan dari stakeholder;
 - d. Peninjauan Prosedur Mutu;
 - e. Evaluasi kinerja proses dan kesesuaian produk;
 - f. hasil penerapan teknik statistik dan tindak lanjutnya;
 - g. Perubahan-perubahan sistem, aturan, dan teknologi yang berpengaruh terhadap sistem manajemen mutu alokasi sumber daya yang berpengaruh terhadap sistem;

- h. Rencana dan strategi baru yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu;
8. RTM dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah pelaksanaan dan perumusan hasil AMI;
9. P2M harus memastikan rapat telah membahas semua agenda rapat dan peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh P2M;
10. Semua keputusan rapat dicatat dalam Notulen Rapat yang dilakukan oleh P2M atau personil yang ditunjuk;
11. Sebelum RTM selesai, notulen membacakan seluruh hasil atau keputusan rapat beserta penanggungjawab permasalahan serta tanggal penyelesaian tindak lanjutnya;
12. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus jelas menginformasikan personil penanggungjawab permasalahan serta batas waktu penanganannya. Personil penanggungjawab permasalahan ditunjuk dari peserta rapat atau personil lain yang ditentukan dalam rapat tersebut;
13. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus sudah dibagikan kepada semua undangan rapat paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal rapat, lengkap dengan data peserta yang hadir dan tidak hadir. Satu salinan Notulen Rapat diarsipkan oleh P2M. P2M bertanggungjawab memonitoring perkembangan tindak lanjut keputusan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai batas waktu yang ditentukan dalam notulen rapat;
14. Peserta Rapat yang diundang tetapi tidak hadir harus jelas menyatakan alasan ketidakhadirannya kepada P2M. Dalam hal peserta Rapat Tinjauan;
15. Manajemen berhalangan hadir dapat diwakilkan pada pejabat struktural lain di unitnya yang ditunjuk;
16. Semua Catatan Mutu yang berhubungan dengan Rapat Tinjauan Manajemen dan tindak lanjutnya diarsipkan

- oleh P2M;
17. Setiap Unit yang ada di lingkungan IAIN Curup dan lingkungan Jurusan diharuskan mengadakan rapat review unit secara periodik 4 (empat) bulan sekali untuk mengevaluasi proses-proses yang ada, kinerja unit dan peninjauan sasaran mutu unit;
 18. Hasil Rapat Review Unit ditindaklanjuti dan terdokumentasi pada unit yang bersangkutan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Curup dilaksanakan dengan sasaran kegiatan dan program yang terkait dengan akademik dan non akademik. Bidang akademik merupakan program dan aktivitas yang secara langsung didesain sebagai instrumen pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan terkait dengan kompetensi utama pengguna layanan, yaitu mahasiswa. Sedang bidang non akademik adalah seluruh kegiatan dan program yang mendukung bagi tercapainya kompetensi utama pengguna layanan baik dari sisi administrasi maupun *soft skill* lainnya.

AMI dilaksanakan untuk memberi jaminan kepada semua *stakeholders* IAIN Curup bahwa mutu yang dijanjikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jaminan tersebut mencakup standar proses dan hasil. Namun demikian AMI bukan sebagai forum untuk memberikan justifikasi atas sebuah proses dan hasil yang ada melainkan sebagai ruang bagi pengambil keputusan untuk melihat profile layanan dan pencapaian standar mutu yang dijanjikan kepada pengguna.

Dalam prosesnya, AMI melibatkan auditor yang diberi mandat secara proporsional untuk melakukan audit atau pemeriksaan sekaligus memberikan penilaian terhadap lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan AKMI Cirebon Hasil audit ini akan menjadi pedoman bagi pimpinan untuk menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi atau analisis auditor atas AMI yang dapat dilaksanakan.

Lembaga, unit, dan perangkat kerja sebagai auditee berkewajiban bekerjasama dengan auditor untuk memberikan informasi secara akurat sehingga dapat memberikan narasi yang tepat atas realitas pelayanan yang diberikan. Auditor pada prinsipnya membantu auditee untuk menemukan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam memberi pelayanan kepada pengguna. Dengan kerjasama yang kolaboratif ini diharapkan pelayanan lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan IAIN Curup dapat berlangsung

prima dan memuaskan pengguna.

B. Catatan Penutup

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak atas penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI). Pedoman ini tentu masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat berharap pihak-pihak yang terkait dengan AMI dapat memberi masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan panduan ini. Masukan dan saran tersebut dapat disampaikan secara langsung ke LPM IAIN Curup Gedung LPM atau melalui email: lpm.iaincurup@gmail.com.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2017. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. Kebijakan Nasional SPM Dikti.
- Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan Dr AK Gani No 01 KotakPos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id>, Email: admin@iaincurup.ac.idKodePos 39119

**ANGKET AMI BERBASIS AKREDITASI PRODI 9 KRITERIA
TAHUN 2020**

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai
 - Nama :
 - Umur :
 - Jenis Kelamin :
 - Jabatan :
2. Petunjuk Penilaian
 - a. Saudara diminta memberikan penilaian terhadap persiapan akreditasi Prodi yang dipimpin secara objektif dan bertanggungjawab.
 - b. Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi di lingkungan AKMI Cirebon
 - c. Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan
3. Skala Penilaian:
 - 4=**Sesuai**, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit
 - 3=**Observasi**, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit
 - 2=**Minor**, jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit
 - 1=**Mayor**, jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit
4. Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada responden yang telah mengisi angket ini

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama				1
			4	3	2	
1	Kriteria 1:Visi Misi Tujuan dan Sasaran					
	IKU VMTS	Visi UPPS-Prodi merupakan visi keilmuan yang fokus pada keunikan UPPS-Prodi dan selaras dengan Visi Institusi				
		Kesesuaian VMTSP UPPS-Prodi searah dan bersinergi dengan VMTSP institusi				
		Memiliki Pedoman, Standar dan Mekanisme Penyusunan VMTS-SP				
		Memiliki Bukti sah pelaksanaan pedoman dan mekanisme penyusunan VMTS-SP yang melibatkan unsur internal				

		(dosen-tendik —mahasiswa) dan unsur eksternal (lulusan-pengguna-pakar-mitra-organisasi profesi-pemerintah)				
		Memiliki dokumen dan rumusan strategi pencapaian visi dan memiliki bukti sahih pelaksanaan secara konsisten				
		Ada bukti sahih pelaksanaan monev pelaksanaan strategi pencapaian visi yang dilakukan pertahun dan hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten				
		UPPS memiliki RIP-Renstra-Renop berbasis visi yang menuat indikator kerja dan target dan diimplentasikan dalam siklus PPEPP				
		UPPS memiliki laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan dan dipublis secara online				
2	Kriteria 2: Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama					
	IKU Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	Memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong-Tata Kelola yang mencakup 5 pilar (Kredibel-Transparan-Akuntabel Bertanggungjawab-Adil) dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP				
		Memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi				
		Ada bukti monev dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi				
		Memiliki Pedoman dan Standar Sistem Pengelolaan Fungsional-Operasional yang meliputi: Planning- Organizing-Staffing-Leading-Controling dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP				
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasis PPEPP				
	IKU Kepemimpinan	Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional- Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. d. Operasional: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal dalam melaksanakan Pengajaran-Penelitian-Pengabdian untuk mencapai Visi. e. Organisasi: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan organisasi dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi f. Publik: Kemampuan pimpinan menjalin kerjasama dalam bidang Pengajaran-Riset dan Pengabdian untuk mewujudkan prodi sebagai rujukan distingsi keilmuan bagi masyarakat				
		Memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.				

		Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk: c. Menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga d. Melakukan inovasi untuk memperoleh nilai tambah				
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kepemimpinan berbasisi PPEPP				
	IKU Penjaminan Mutu	Keberadaan (1) Gugus Penjaminan Mutu Prodi-Fakultas (GPMP-GPMF) yang dibuktikan dengan SK Pembentukan dan laporan Kinerja				
		GPMP-GPMF memiliki dokumen mutu (2) tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI-Standar SPMI-Formulir SPMI dan ada bukti pelaksanaannya (3)				
		GPMP-GPMF melaksanakan analisis ketercapaian-ketidaktercapaian IKU-IKT APS berbasis siklus PPEPP (4)				
		Memiliki eksternal benchmarking (5) dalam peningkatan mutu				
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan SPM berbasisi PPEPP				
		Syarat perlu Terakreditasi: terimplementasi 5 unsur SPMI, minimal unsur 1 sampai 4				
	IKU Kerjasama	Memiliki Pedoman dan Standar Kerjasama dalam Pendidikan-Penelitian-Pengabdian				
		UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama bermanfaat dalam:: Memberikan peningkatan mutu-kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian Memberikan peningkatan kinerja Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama				
		Jumlah kerjasama: (3xPendidikan, 2xPenelitian, 1xPengabdian) /NDTPS, minimal 4				
		Kerjasama internasional minimal 2				
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kerjasama berbasisi PPEPP				
3	Kriteria 3 Mahasiswa					
	IKU Mahasiswa	UPPS memiliki Pedoman dan Standar SPMB mencakup: (kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi) Rasio pendaftar dengan yang diterima 5:1				

		Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun				
		Mahasiswa Asing minimal 1% dari Total mahasiswa				
		UPPS bukti sahih pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan:				
		<ul style="list-style-type: none"> - Penalaran, Bakat Minat - Kesejahteraan (BK, Beasiswa dan Kesehatan) - Bimbingan Karier dan Kewirausahaan 				
		Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan				
		UPPS memiliki bukti yang sahih tentang kemudahan akses 7 layanan kemahasiswaan				
4	Kriteria 4 Sumber Daya Mahasiswa					
	IKU Profile Dosen	DTPS minimal 12/Prodi				
		DTPS: Dosen tetap pengampu mata kuliah kompetensi inti prodi				
		Syarat perlu Terakreditasi minimal 5 NDTPS				
		Doktor (minimal 50%)				
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5				
		Minimal 70% DTPS memiliki jabatan akademik (Gubes, Lektor Kepala dan Lektor)				
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5				
		Rasio DTPS dan Jumlah Mahasiswa saat TS untuk ilmu sosial humaniora (1 : 25-35), untuk Saintek (1 : 15—25)				
		Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6/Dosen/Semester				
		Ekuivalensi waktu mengajar penuh 12-16 SKS				
		DTT maksimal 10%				
	IKU Kinerja Dosen	Jumlah total rekognisi DTPS/3Tahun = minimal 0,5				
		Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori:				
		f. Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi A atau Prodi/PT bereputasi internasional				
		g. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional				
		h. Menjadi staf ahli/narasumber dilembaga tingkat wilayah-nasional-internasional pada bidang yang sesuai dengan prodi				
		i. Menjadi editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi dibidang yang sesuai dengan prodi				
		j. Mendapatkan penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah-nasional-internasional				
		Jumlah penelitian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05				
		Jumlah pengabdian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05				
		Jumlah Publikasi dengan tema sesuai prodi di (jurnal				

		internasional bereputasi+seminar internasional+Media masa internasional)/DTPS/3 tahun minimal 0,1				
		Jumlah artikel ilmiah tersitasi/DTPS/3 tahun minimal 0,5				
		Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk (2xHaKI + 1xBuku berISBN + 1x book Chapter/DTPS/3 tahun minimal 1				
	IKU Pengembangan Dosen dan Tendik	UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP				
		UPPS memiliki Analisis kebutuhan dan ketercukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan				
		Personal sertification untuk laboran/prodi minimal 2				
		UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP				
	5	Kriteria 5 : Keuangan dan Sarpras				
	IKU Keuangan	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 Juta				
		Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta				
		Dana PkM/DTPS/Tahun minimal 5 Juta				
		Realisasi investasi SDM dan Sarpras				
	IKU Sarpras	UPPS memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridarma 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun mendatang				
		UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan sarana untuk menunjang tridarma				
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan sarana pembelajaran bagi mahasiswa				
		Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dapat dilakukan secara cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya - Memiliki SIM dalam bidang akademik, SDM, keuangan, BMN, dll - Semua dosen mengimplementasikan elearning, e-library dll dalam proses pembelajarannya 				
		UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk menunjang tridarma				
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus				
6	Kriteria 6 : Pendidikan					
	IKU Kurikulum	UPPS melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum (1) dilakukan secara berkala 4-5 tahun berbasis PPEPP yang harus melibatkan unsur internal serta direview oleh pakar sesuai bidang ilmu, industri, asosiasi keilmuan,				

		perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.				
		Rumusan CP (2) diturunkan dari profile lulusan yang kesepakatan asosiasi penyelenggara prodi sejenis dan level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala.				
		Struktur kurikulum (3) memuat keterkaitan semua Makul dengan CP lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas				
	IK U Pro ses Pe mb elaj ara n	Adanya bukti berbasis PPEPP tentang karakteristik proses pembelajaran memenuhi 9 unsur: interaktif-holistik- integratif-saintifik-kontekstual-tematik-efektif- kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.				
		Adanya bukti monev berbasis PPEPP yang dilakukan setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran selalu berbasis RPS dan CPL.				
		Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikti yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Hasil riset harus mampu memenuhi tuntutan iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa - Laporan akademik riset memenuhi kedalaman kajian dan sesuai CP - Proses riset terdiri dari perencanaan- pelaksanaan-laporan - Penilaian hasil riset harus memenuhi unsur edukatif-obyektif- akuntabel-transparan 				
		Proses pembelajaran harus berbasis PkM dan memenuhi 4 standar dikti				
		Ada bukti yang sahih, metode pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan CP minimal untuk 75% makul				
		Minimal 20% makul dilaksanakan dalam bentuk praktikum				
		Ada bukti pelaksanaan monev proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik-perencanaan-pelaksanaan-bahan belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti				
		Ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif-otentik-obyektif-akuntabel-transparan) minimal untuk 80% makul				
		Ada bukti sahih pelaksanaan penilaian dilakukan dengan teknik (observasi-partisipasi-unjukkerja-testulis-angket) dan instrumen penilaian yang terdiri:penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentukportopolio) untu minimalm 80% makul				

		<p>Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTPS yang memuat unsur unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunya rencana kontrak penilian - Melaksanakan penilaian sesuai kontrak - Memberi umpan balik/kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian - Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa - Mempunyai prosedur yang terdiri (perencanaan, pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi, pemberian nilai akhir). - Pelaporan penilaian - Monev dan perbaikan monev penilaian 					
		Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berbasis integrasi pembelajaran-riset dan pengabdian DTPS dalam 3 tahun, minimal 3 makul					
	IKU Suasana Akademik	Ada 12 bukti sahih pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKM-Komunitas, stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riset					
	IKU Kepuasan Mahasiswa	UPPS melaksanakan siklus PPEPP untuk Survei Kepuasan Mahasiswa untuk Kepuasan Proses Pendidikan dengan nilai minimal 75%					
		Instrumen survei mencakup aspek: reliability, responsiveness, assurance, emphathy dan tangible					
		Hasil survei kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti persemester dengan minimal 2 bukti yang sahih dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar					
7	Kriteria 7 : Penelitian						
	IKU Penelitian	<p>UPPS memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UPPS memiliki renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis prodi - Ada bukti sahih setiap DTPS dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut - UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan renstra riset - UPPS menindaklanjuti temua monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi 					
		Minimal 30% riset DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi					

		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem					
8	Kriteria 8 : Pengabdian						
	IKU Pengabdian	<p>UPPS memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UPPS memiliki renstra pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis prodi - Ada bukti sah setiap DTPS dan mahasiswa melakukan pengabdian berdasar renstra tersebut - UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan restrariset - UPPS menindaklanjuti temua monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi 					
		Minimal 25% pengabdian DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi					
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan pelaksana PkM dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem					
9	Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridarma						
	IKU Luaran dan Capaian Tridarma	Bukti sah dilakukannya analisis CPL/tahun diukur dengan metode yang sah mencakup aspek keserbacapan-kedalaman-kebermanfaatan					
		IPK rata-rata lulusan/3tahun minimal 3,3					
		Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,1%					
		Prestasi mahasiswa dibidang non akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,2%					
		75% masa studi lulusan 3,5 sampai 4,5 tahun					
		Lulus tepat waktu minimal 55%					
		Ketuntasan studi minimal 85%					
		<p>UPPS melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkoordinasi di level Institutsi - Dilakukan pertahun, tersistem dan online - Instrumen TS merujuk pada Instrumen TS Dikti - Populasi mencakup seluruh lulusan TS2 sampai TS4 - Hasil tracer disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran 					
		50% Waktu tunggu lulusan maksimal 6 bulan					

	Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5				
	Kesesuaian bidang kerja minimal 60%				
	Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5				
	5% lulusan bekerja dilevel internasional/multinasional				
	UPPS melakukan survei kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling minimal 50%				
	Publikasi Ilmiah Mahasiswa: (NA4 + NB3 +NC3) / jumlah mahasiswa pada TS x100%, hasilnya minimal 1 <ul style="list-style-type: none"> - NA4: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada jurnal internasional bereputasi - NB3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada seminar internasional - NC#: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada media masa internasional 				
	Luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk minimal: 1HaKI/tahun dan 1Buku ber ISBN / tahun				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan Dr AK Gani No 01 KotakPos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id>, Email: admin@iaincurup.ac.id KodePos 39119

ANGKET KEPUASAN PELAKSANAAN AMI IAIN CURUP

Petunjuk Pengisian

1. Identitas Dosen yg Dinilai
 - Nama :
 - Umur :
 - Jenis Kelamin :
 - Jabatan :
2. Petunjuk Penilaian
 - a. Saudara diminta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan AMI IAIN Curup secara objektif dan bertanggungjawab.
 - b. Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan AMI AKMI Cirebon
 - c. Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan
3. Skala Penilaian:
 4 = Sangat Setuju, 3 = Setuju, 2 = Kurang Setuju, 1 = Tidak Setuju,
4. Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada responden yang telah mengisi angket ini

No	Butir Pertanyaan	Skor			
		1	2	3	4
A. Prinsip Auditor AMI					
1	Auditor AMI memberikan keyakinan untuk dapat mengaudit dengan benar (Integritas)				
2	Auditor melakukan penilaian yang objektif pada saat pelaksanaan AMI (objektifitas)				
3	Auditor menjamin kerahasiaan data dan kepemilikan informasi pada saat pelaksanaan AMI (Kerahasiaan)				
4	Auditor memiliki pengetahuan tentang hal yang diaudit pada saat pelaksanaan AMI (kompetensi)				
5	auditor AMI tidak terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) dengan pihak-pihak lain yang terkait terutama auditee (Interpendensi)				
B. Sifat Auditor AMI					
6	Auditor tidak mengggguri auditee pada saat pelaksanaan AMI				
7	Auditor selalu menampilkan sisi kebenaran dan keadilan dalam pelaksanaan AMI				
8	Auditor pada saat pelaksanaan AMI langsung ke pokok permasalahan dan tidak bertele-tele				
9	Auditor berpikir sistematis pada saat pelaksanaan AMI				

10	Auditor selalu mengejar suatu ketidakcocokkan dengan standar yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan AMI				
11	Auditor berusaha mencari tahu pemahaman auditee bukan pemahaman kita atau auditor itu sendiri				
12	Auditor menjalin komunikasi yang seefektif mungkin dengan auditee;				
C. Pelaksanaan AMI					
13	Auditor mengkoordinasikan pelaksanaan AMI dengan auditee dan lembaga pelaksana;				
14	Auditor mengumumkan pelaksanaan AMI				
15	Auditor memberikan waktu kepada Auditee dalam mempersiapkan dokumen				
16	Auditor melaksanakan AMI sesuai instrumen yang berlaku				
17	Auditor melaporkan hasil dari pelaksanaan AMI kepada auditee				
18	Auditor AMI memberikan forum klarifikasi dan revisitasi terhadap auditee				
19	Auditor mempublish hasil pelaksanaan AMI ke seluruh civitas akademika IAIN Curup				
20	Auditor melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) bersama para pimpinan (Rektor, Warek, Fakultas, Prodi, dll)				
D. Instrument AMI					
1	Instrument AMI telah dibuat berdasarkan standar perguruan tinggi (SN-DIKTI)				
2	Instrument AMI telah dibuat berdasarkan kebutuhan akreditasi lembaga				
3	Instrument AMI telah diuji keabsahan dan kevaliditasannya				
4	Instrument AMI telah dibuat berdasarkan siklus PPEPP				
5	Instrument AMI telah dirumuskan bersama unsur pimpinan, stakeholder dan auditee.				



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEOERI CURUP
Nomor txrt-j /tn.34/R/KP 07.6/01/2020

TENTANG
**TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKEDITASI 9 KRITERIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang	<p>REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,</p> <p>I a. bahwa untuk kelancaran dalam Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan Ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;</p> <p>C- bahwa berdasar kau pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya;</p>
Mengingat	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup.</p> <p>Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.U/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022</p> <p>Berdasarkan Hasil rapat LPM pada tanggal 10 Januari 2020 mengenai Buku Pedoman yang menunjang Reakreditasi Program Studi IAIN Curup Tahun 2020. maka perlu dibentuknya Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020</p>
Memperhatikan	<p>MEMUTUSKAN:</p>
Menetapkan	<p>KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKEDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020,</p>
Kesatu	<p>Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.</p>
Kedua	<p>Kepada Nama nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, agn' dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.</p>
Ketiga	<p>Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun 2020.</p>
Keempat	<p>Keputusan Rektor IAIN Curup Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki «bagaimana mestinya</p>

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Januari 2020

REKTOR IAIN CURUP,

ihmad Hidayat p



Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup

Nomor : 00>S/In.34/R/KP 07 6/01/2020

Tanggal : 13 Januari 2020

Tentang


**TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9
KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

Pengarah	; Dr Rahmad Hidayat. M Ag . M Pd I Rektor IAIN Curup
Penanggung Jawab	: Dr. H Beni Azwar, M Pd.Kons (Wakil Rektor I IAIN Curup)
Ketua Tim Sekretaris Tim	t Noza Ailista. M Pd I t Fodiia, M.Pd 1. Asri Karolina. M Pd I 2. Eka Yanuarti. M.Pd.I 3 rhiuin Nul Hakim, MA 4 Eka Apriani. M.Pd
AngguLa Tim	

Ditetapkan di Curup

Pada Tanggal 13 Januari 2020

REKTOR IAIN CURUP


Dr. Rahmad Hidayat